



**KEPALA DESA KANANTA
KABUPATEN BIMA**

PERATURAN DESA KANANTA
NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANANTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
11. Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 477);
12. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 546);
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 579);
14. Peraturan Desa Nomor 44 Tahun 2020 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa.
15. Peraturan desa nomor 3 Tahun 2020 tentang kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Lembaran Desa Kananta Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KANANTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

12. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang selanjutnya disingkat LPM Desa, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif (menyalurkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan) dan pemberdayaan masyarakat.
16. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II PEMBENTUKAN LKD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk LKD.
- (2) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan LKD dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Pembentukan LKD bertujuan untuk :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong royongan, menumbuhkan peran serta masyarakat secara optimal; dan
- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 5

LKD mempunyai kedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelayanan tugas umum pemerintahan di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa.
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - g. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN LKD

Pasal 7

LKD mempunyai hak :

- a. mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa;
- b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 8

LKD mempunyai kewajiban :

- a. berperan aktif melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dan kegotongroyongan;
- b. berperan aktif melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam masyarakat dengan pemerintahan desa melalui musyawarah desa; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala desa.

BAB V
JENIS LKD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

LKD terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW);
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK);
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Bagian Kedua
LPMD

Paragraf 1
Pembentukan LPMD

Pasal 10

- (1) Pembentukan LPMD dilaksanakan melalui musyawarah oleh Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- (2) Musyawarah dalam rangka pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh camat atau pejabat yang mewakili.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi LPMD

Pasal 11

LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan turut serta membantu melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LPMD mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. menyelaraskan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

Paragraf 3
Kepengurusan LPMD

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMD dipilih dari anggota masyarakat berdasarkan usulan keterwakilan dusun.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipilih sebagai pengurus LPMD melalui musyawarah mufakat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, LKD lainnya dan LAD.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (4) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu:
 - a. keagamaan;
 - b. perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa;
 - c. pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian;
 - d. ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
 - e. kesehatan, pemberdayaan perempuan, anak dan remaja.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan LPMD diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW)

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pembentukan RT dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga atau yang mewakili dan dihadiri oleh Ketua Rukun Warga setempat; dan
 - b. Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 Kepala keluarga dan paling banyak 80 Kepala Keluarga.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Pasal 15

- (1) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa;
 - b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi RT/RW

Pasal 16

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 17

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni dari masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. Penyampai informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Paragraf 3 Kepengurusan RT/RW

Pasal 18

- (1) Pengurus RT dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah yang difasilitasi oleh pengurus RW.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Pasal 19

- (1) Pengurus RW dipilih dari anggota masyarakat secara musyawarah oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

Bagian Keempat

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK)

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 20

- (1) Tim Penggerak PKK Desa oleh Kepala Desa.
Tim Penggerak PKK Desa yang dibentuk sebagaimana pada ayat I ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 21

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK RW dan RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.

- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tertib administrasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Tim Penggerak PKK Desa mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 3

Kepengurusan Tim Penggerak PKK

Pasal 23

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK dipilih oleh Kepala Desa secara musyawarah bersama tokoh masyarakat.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Dewan Penyantun.
- (3) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan diusulkan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (4) Susunan anggota TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (Pokja) I, II, III,IV).

Bagian Kelima Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan Karang Taruna

Pasal 24

- (1) Pembentukan Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 25

Karang Taruna mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Paragraf 3
Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga Karang Taruna secara musyawarah dalam temu karya karang taruna dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara; dan
 - f. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. usaha kesejahteraan sosial;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. olahraga;
 - f. kesenian; dan
 - g. pembinaan mental/kerohanian.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengukuhan

Bagian Keenam
Posyandu

Paragraf 1
Pembentukan Posyandu

Pasal 28

- (1) Pembentukan Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri tokoh masyarakat peduli Posyandu dan pengurus Posyandu Kecamatan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 29

Posyandu mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam bidang kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya.

Pasal 30

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai fungsi:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita.

Paragraf 3 Kepengurusan Posyandu

Pasal 31

- (1) Pengurus Posyandu dipilih dari warga Posyandu secara musyawarah dalam temu karya Posyandu dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa serta Pengurus Posyandu Kecamatan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. unit kelompok kerja; dan
 - g. kader.
- (3) Jumlah unit kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan, atau didasarkan atas jumlah Dusun.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan Kader Posyandu yang jumlah anggotanya menyesuaikan kebutuhan di masing-masing unit kelompok kerja.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PERSYARATAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LKD

Pasal 32

Untuk dapat ditetapkan sebagai pengurus LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengesahkan calon pengurus LKD berdasarkan berita acara musyawarah yang dilaksanakan dalam rangka pemilihan pengurus LKD yang bersangkutan.
- (2) Pengesahan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Masa bakti pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa bakti pengurus lama.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar LKD bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja LKD dengan lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan kegiatan LKD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. swadaya masyarakat; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Bupati, Camat dan Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKD

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra pemerintah desa di wilayahnya.

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra pemerintah desa meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD

Pasal 41

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. memfasilitasi pembentukan LKD;
- b. memfasilitasi pembentukan pengurus LKD;
- c. membuat peraturan desa bersama BPD tentang pembentukan LKD;
- d. memelihara keharmonisan hubungan dalam dan antar LKD;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi LKD;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar LKD dengan pihak ketiga;

- g. memfasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD selain LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan desa.
- (3) LKD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembara Desa Kananta

Ditetapkan di : Desa Kananta
pada tanggal : 18 November 2021



KEPALA DESA KANANTA,

AIDIN ABDULLAH

Diundangkan di : Desa Kananta
pada tanggal : 23 November 2021

SEKRETARIS DESA KANANTA,

ILHAM

LEMBARAN DESA KANANTA TAHUN 2021 NOMOR 035